



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2015/PA BPP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak

Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor 223/Pdt.P/2015/PA.BPP. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama: **Anak**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 25 Juli 2001

Umur : 17 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Teknisi AC

Tempat kediaman di : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
dengan calon istrinya

Nama : **Anak**

Tempat, tanggal lahir : Sri Raharja, 12 Maret 2001

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp. Tanggal 1 Juli 2019

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap ingin dilakukan atas persetujuan anak Pemohon dan calon istri, Bahkan antara anak Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Anak** sebagai calon suami adalah telah bekerja, dan telah mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-817/Kua.16.03.03/PW.01/6/2019, tanggal 18 Juni 2019;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak** menikah dengan seorang perempuan bernama **Anak**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon beserta anaknya yang bernama Anak, calon mempelai wanita Silvia Mareta dan kakak calon mempelai wanita yang bernama Azis datang menghadap dipersidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan didepan persidangan, kesemua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menegaskan kembali maksud permohonannya tersebut, perkawinan anaknya yang bernama Anak dengan calon istrinya yang bernama Silvia Mareta sudah tidak dapat ditunda lagi karena keduanya setiap hari selalu bersama dan semakin akrab, dan keduanya sudah siap untuk kawin.

Bahwa Anak sebagai calon suami dari Anak menyatakan didepan sidang :

- Bahwa ia merencanakan untuk menikah dengan Anak akan tetapi usianya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan menolak untuk menikahkan saya dan calon istri.
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan siap untuk menikah dan pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi.
- Bahwa saya telah bekerja sebagai teknisi AC dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,- dan penghasilannya tersebut cukup untuk keperluan rumah tangga dengan calon istrinya.
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada halangan dan larangan menikah, karena tidak terdapat hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesuan.

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah meminang calon istrinya dan calon istrinya menerima pinangan tersebut, orang tua saya dan orang tua calon istrinya telah merestui pernikahan tersebut.

Bahwa Silvia Mareta sebagai calon istri dari Anak menyatakan didepan sidang :

- Bahwa, saya adalah calon istri Anak, berumur 18 tahun ;
- Bahwa, saya dengan Anak telah lama saling mengenal dan mengharapkan segera menikah.
- Bahwa, saya telah mengetahui keadaan calon suami saya dan menerima apa adanya, dengan penghasilan calon suaminya sekarang telah cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya bersama calon suami.
- Bahwa, perkawinan atas dasar saling mencintai dan niat yang luhur untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Menimbang, bahwa kakak dari calon istri yang bernama kakak menyatakan kedua orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak karena telah lama mengenal Anak sebagai calon suaminya, dan yakin calon suaminya tersebut mampu menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, menyayangi dan mencintai isterinya dan mampu memimpin rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan alat bukti surat :

- Fotokopi pencatatan sipil tentang kutipan akta kelahiran yang dilekuarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Anak, diberi kode p1.
- Fotokopi surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, diberi kode p2.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp. Tanggal 1 Juli 2019

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



PERTIMANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana selengkapny pada duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mareta akan tetapi anak pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur untuk melaksanakan pernikahan yang ditentukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p1 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 00359/2008 tanggal 12 Januari 2008 diterbitkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut menerangkan bahwa Anak lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2001 adalah anak dari Doni Nurhadi dan Yoanita Rini, bukti tersebut merupakan akta otentik bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R,Bg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, bukti tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R,Bg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak saat ini umurnya 17 tahun 11 bulan lahir tanggal 25 Juli 2001, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Anak belum dewasa, akan tetapi Pemohon mohon agar anaknya tersebut dinyatakan telah dewasa dengan jalan pendewasaan, untuk terlaksananya perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memohon kepada pengadilan agar anaknya yang bernama Anak diberikan dispensasi untuk menikah dengan Silvia Mareta.

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon pengantin pria dan calon pengantin wanita tidak terdapat hubungan nasab, bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat halangan dan larangan bagi keduanya untuk menikah, kedua calon pengantin tidak ada paksaan dan tekanan untuk menikah, keduanya secara sadar dengan niat tulus ikhlas untuk menikah dengan dasar saling mencintai.

Menimbang, bahwa memperhatikan keseriusan Anak untuk menikah dengan Silvia Mareta, dengan menyatakan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (suami) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta kesanggupan calon isteri menerima Anak sebagai suami, majelis hakim menilai bahwa Anak dinyatakan telah sejajar dengan orang dewasa, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan qaedah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطًا بِمَصْلَحَةٍ

Artinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa perkara bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon..

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anak;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi, bertepatan

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah, oleh Drs.H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abdul Manaf dan Drs.Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi Nasma Azis, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs.H.Abdul Manaf

Drs. H.Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh. Rifa'i, MH

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Pemanggilan pemohon	Rp125.000,-
- PNBK panggilan	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp231.000,-

Balikpapan, 2 juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp. Tanggal 1 Juli 2019

7



Dra.Hj. Hairiah, S.H, M.H

Samarinda, 23 Nopember 2011

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera

Drs.H.Aderi,SH

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 25 Agustus 2009

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp. Tanggal 1 Juli 2019

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Penetapan nomor 223/Pdt.P/2015/PA Bpp . Tanggal 1 Juli 2019

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)